



P U T U S A N

Nomor 496 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus gugatan lain-lain pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **PT BANK RAYA INDONESIA, TBK dahulu PT. BANK BRI AGRONIAGA, TBK**, berkedudukan di Gedung Bank Raya, Lt.5, Jalan Warung Jati Barat, Nomor 139, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Ida Bagus Ketut Subagia selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yudhi Wibhisana, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Sovereign Plaza Lt. 15, Suite B, Jalan T.B. Simatupang, Kav. 36, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2023;

Pemohon Kasasi I;

2. **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PALEMBANG**, berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 4, Sungai Pangeran, Kecamatan Ilir Tim. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan, yang diwakili oleh Tri Wahyuningsih Retno Mulyani selaku Direktur Hukum dan Humas DJKN, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ridho Wahyono dan kawan-kawan, Para Pegawai Kementerian Keuangan RI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2022;

Pemohon Kasasi II;

Terhadap

TIM KURATOR PT GADING CEMPAKA GRAHA (DALAM PAILIT) yaitu **MUHAMMAD ARSYAD, S.H., A. SYAFRULLAH ALAMSYAH, S.H., M.Kn., dan MUHAMMAD FADHIL PUTRA RUSLI, S.H.**, yang diangkat berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 496 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat Nomor 378/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst,
tertanggal 24 Mei 2022, beralamat di Sekertariat Tim Kurator di
Centennial Tower Level 29 Unit D-F, Jalan Jend Gatot
Subroto, Kav. 24-25, Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi,
Jakarta Selatan, DKI Jakarta;

Termohon Kasasi I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa
sekarang Penggugat dahulu sebagai Pemohon Pailit (Kreditur) telah
mengajukan permohonan pernyataan pailit di depan persidangan
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya
sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima gugatan lain-lain Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PT Gading Cempaka Graha berada dalam keadaan
insolvensi pada saat putusan pailit dibacakan sejak tanggal 24 Mei 2022;
3. Menyatakan Berita Acara Rapat Kreditur Nomor 378/Pdt.Sus-
PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tidak sah dan telah melanggar hukum
serta harus dinyatakan batal demi hukum atau dapat dibatalkan;
4. Menyatakan sah dan berharga harta pailit PT Gading Cempaka Graha
(Dalam Pailit) adalah sebagai berikut:

No	Jenis Aset
1	Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 55 tertanggal 24 Oktober 2008 atas nama PT Gading Cempaka Graha
2	Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 59 tertanggal 13 Juli 2009 atas nama PT Gading Cempaka Graha
3	Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00075 tertanggal 18 September 2013 atas nama PT Gading Cempaka Graha
4	Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00076 tertanggal 18 September 2013 atas nama PT Gading Cempaka Graha

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 496 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00077 tertanggal 18 September 2013 atas nama PT Gading Cempaka Graha
6	Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00078 tertanggal 18 September 2013 atas nama PT Gading Cempaka Graha

5. Menyatakan Tergugat tidak lagi berwenang untuk melelang harta pailit Gading Cempaka Graha (Dalam Pailit) sebagai berikut:

No	Jenis Aset
1	Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 55 tertanggal 24 Oktober 2008 atas nama PT Gading Cempaka Graha
2	Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 59 tertanggal 13 Juli 2009 atas nama PT Gading Cempaka Graha
3	Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00075 tertanggal 18 September 2013 atas nama PT Gading Cempaka Graha
4	Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00076 tertanggal 18 September 2013 atas nama PT Gading Cempaka Graha
5	Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00077 tertanggal 18 September 2013 atas nama PT Gading Cempaka Graha
6	Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00078 tertanggal 18 September 2013 atas nama PT Gading Cempaka Graha

6. Menyatakan Penggugat yang berwenang untuk melelang keseluruhan harta pailit PT Gading Cempaka Graha (Dalam Pailit);
7. Memerintahkan Tergugat, demi hukum untuk menyerahkan sertifikat sebagaimana Jaminan Hak Tanggungan PT Gading Cempaka Graha kepada Penggugat;
8. Memerintahkan Tergugat, demi hukum untuk hadir dalam setiap pelaksanaan lelang dimuka umum yang dilaksanakan oleh Penggugat serta berkewajiban mengeluarkan Roya bagi para pemenang lelang;
9. Memerintahkan Turut Tergugat untuk membatalkan pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan atas Harta Pailit PT Gading Cempaka Graha;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 496 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

11. Membebankan biaya yang timbul menurut ketentuan hukum kepada Tergugat;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon agar kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat seharusnya tidak diajukan melalui gugatan lain-lain namun melalui prosedur banding ke pengadilan niaga;
2. Gugatan telah daluwarsa/lampau waktu;

Bahwa terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 26/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PN Niaga Jkt Pst., tanggal 25 Januari 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan lain-lain Penggugat;
2. Menyatakan PT Gading Cempaka Graha berada dalam keadaan insolvensi pada saat putusan pailit dibacakan sejak tanggal 24 Mei 2022;
3. Menyatakan Berita Acara Rapat Kreditur Nomor 378/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tidak sah dan telah melanggar hukum serta harus dinyatakan batal demi hukum;
4. Menyatakan sah dan berharga harta pailit PT. Gading Cempaka Graha (Dalam Pailit) adalah sebagai berikut :

No	Jenis Aset
1	Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 55 tertanggal 24 Oktober 2008 atas nama PT Gading Cempaka Graha
2	Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 59 tertanggal 13 Juli 2009 atas nama PT Gading Cempaka Graha

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 496 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



3	Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00075 tertanggal 18 September 2013 atas nama PT Gading Cempaka Graha
4	Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00076 tertanggal 18 September 2013 atas nama PT Gading Cempaka Graha
5	Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00077 tertanggal 18 September 2013 atas nama PT Gading Cempaka Graha
6	Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00078 tertanggal 18 September 2013 atas nama PT Gading Cempaka Graha

5. Menyatakan Penggugat yang berwenang untuk melelang keseluruhan harta pailit PT Gading Cempaka Graha (Dalam Pailit);
6. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan sertifikat sebagaimana Jaminan Hak Tanggungan PT Gading Cempaka Graha kepada Penggugat;
7. Memerintahkan Tergugat untuk hadir dalam setiap pelaksanaan lelang dimuka umum yang dilaksanakan oleh Penggugat serta berkewajiban mengeluarkan Royalti bagi para pemenang lelang;
8. Memerintahkan Turut Tergugat untuk membatalkan pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan atas Harta Pailit PT Gading Cempaka Graha;
9. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Kasasi I pada tanggal 25 Januari 2023, dan terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi I dan II melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2023 dan tanggal 22 Agustus 2022, Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II mengajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 1 Februari 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi Perkara Kepailitan Nomor 6 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga.Jkt.Pst. *Juncto* Nomor 26/Pdt.Sus-

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 496 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Lain-Lain/2022/PN Niaga Jkt. Pst. *Juncto* Nomor 378/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst dan Akta Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi Perkara Kepailitan Nomor 7 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga.Jkt.Pst. *Juncto* Nomor 26/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PN Niaga Jkt. Pst. *Juncto* Nomor 378/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 1 Februari 2023 (hari itu juga);

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 Februari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I dan II meminta agar:

Memori Kasasi Pemohon Kasasi I:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Tergugat tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 26/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang diputus pada tanggal 25 Januari 2023;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Pemohon Kasasi semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi semula Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 496 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan mengikat Berita Acara Rapat Kreditor Nomor 378/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 21 Juni 2022;
3. Menyatakan dimulainya Hak Eksekusi sendiri oleh Kreditor Separatis yakni 60 (enam puluh) sejak tanggal 21 Juni 2022 s.d 21 Agustus 2022;
4. Menyatakan sah dan mengikat Risalah Lelang yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang terhadap 6 (enam) bidang tanah perkebunan beserta tanaman kelapa sawit PT Gading Cempaka Graha (Dalam Pailit);
5. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Agung Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aquo et bono*).

Memori Kasasi Pemohon Kasasi II:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dh. Turut Tergugat tersebut;
 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 26/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang diputus pada tanggal 25 Januari 2023;
- Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Pemohon Kasasi dh. Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Termohon Kasasi dh. Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang tidak mempunyai itikad baik;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 496 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Majelis Hakim Agung Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aquo et bono*).

Bahwa terhadap memori kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 15 Februari 2023 di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II tersebut;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 1 Februari 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 15 Februari 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU sebagaimana dimaksud dalam Buku II tentang Proses Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan PKPU Setelah Putusan Pernyataan Pailit dan Putusan PKPU angka 16 tentang Insolvensi angka 16.2 dinyatakan bahwa perhitungan dimulainya harta Debitor dalam keadaan insolvensi harus dinyatakan secara tegas oleh Hakim Pengawas dalam rapat kreditor yang dituangkan dalam Berita Acara, sehingga perhitungan masa insolvensi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Berita Acara Rapat Kreditor Nomor 378/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga Jkt Pst tanggal 21 Juni 2022 yang menyatakan harta pailit PT Gading Cempaka Graha (Dalam Pailit) dalam keadaan insolvensi sejak tanggal 21 Juni 202 sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 292 *Juncto* Penjelasan Pasal 292 dan Pasal 178 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, sehingga Tergugat berwenang untuk melakukan pelelangan

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 496 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap ke 6 (enam) obyek jaminan milik Debitur (dalam pailit) sebagai obyek sengketa dalam *perkara a quo* yang telah dilaksanakan lelangnya oleh Turut Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan *Juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Lelang, dan sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 angka 4 huruf a menjelaskan bahwa pembeli lelang yang beriktikad baik harus dilindungi (Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata).

- Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dengan mengabulkan kasasi dan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: PT BANK RAYA INDONESIA, TBK dahulu PT. BANK BRI AGRONIAGA, TBK., dan Pemohon Kasasi II: KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PALEMBANG, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 26/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PN Niaga Jkt Pst., tanggal 25 Januari 2023, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II dikabulkan dan Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 496 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **PT BANK RAYA INDONESIA, TBK** dahulu **PT. BANK BRI AGRONIAGA, TBK.** dan Pemohon Kasasi II: **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PALEMBANG**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 26/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PN Niaga Jkt Pst., tanggal 25 Januari 2023;

Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan lain-lain Penggugat;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 496 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....Rp	10.000,00
2. R e d a k s i.....Rp	10.000,00
3. Administrasi kasasi.....Rp	<u>4.980.000,00</u>
Jumlah	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Agus Subroto, S.H., M.Hum.
Nip. 19590820 1984 03 1002